

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bersifat fundamental dan multidimensional. Hak ini menempatkan negara pada kewajiban untuk tidak hanya menghormati (*to respect*), tetapi juga melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas lingkungan hidup bagi seluruh warga negara. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif melalui instrumen seperti AMDAL, baku mutu lingkungan, dan prinsip kehati-hatian, serta perlindungan represif melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, hak atas lingkungan hidup juga mencakup dimensi individual dan kolektif, serta menjamin partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan advokasi, mengajukan keberatan, dan memperjuangkan kelestarian lingkungan, yang kesemuanya harus dilindungi negara dari ancaman kriminalisasi.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 menegaskan perluasan makna perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membatasi perlindungan hanya pada jalur litigasi tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan bahwa frasa "memperjuangkan hak atas lingkungan hidup" harus ditafsirkan secara luas, mencakup berbagai bentuk partisipasi masyarakat seperti penyampaian pendapat, advokasi kebijakan, penelitian, kampanye lingkungan, pelaporan dugaan pencemaran, hingga aksi sosial damai, sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 66 UU PPLH berfungsi sebagai benteng perlindungan konstitusional untuk mencegah kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan menghindari efek jera (*chilling effect*) yang dapat membungkam partisipasi publik. Putusan ini memperkuat kedudukan partisipasi masyarakat sebagai pilar demokrasi dan mewujudkan prinsip negara hukum yang melindungi hak konstitusional warga negara.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif hukum Islam menunjukkan keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai fundamental syariat. Dalam kerangka maqashid al-syariah, putusan ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) karena kerusakan lingkungan mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, serta perlindungan harta (*hifzh al-mal*) karena kerusakan lingkungan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Pandangan Sayyid Qutb yang memandang alam sebagai ayat-ayat Allah yang harus dijaga dan manusia sebagai khalifah pemegang amanah, memperkuat landasan teologis bahwa membela lingkungan adalah bagian dari membela tanda-tanda kebesaran Tuhan dan menjalankan tanggung jawab kekhalifahan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masali (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) juga memberikan legitimasi normatif bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan merupakan kewajiban kolektif untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga mencerminkan

nilai-nilai luhur Islam dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan alam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan praktik penyelenggaraan negara ke depan. Pertama, bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana dan memberikan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan pembela lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pembentukan regulasi yang secara eksplisit melindungi masyarakat yang berpartisipasi dalam advokasi lingkungan, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga perlu ditingkatkan agar warga negara memahami ruang lingkup perlindungan hukum yang mereka miliki.

Kedua, bagi Mahkamah Konstitusi dan aparat penegak hukum, putusan ini hendaknya dijadikan landasan untuk terus mengembangkan penafsiran konstitusi yang progresif dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Mahkamah Konstitusi diharapkan konsisten dalam menjaga semangat putusan ini pada perkara-perkara serupa di masa mendatang. Sementara itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima serta memproses laporan yang menyoal para aktivis dan pembela lingkungan, dengan senantiasa mengedepankan prinsip itikad baik dan proporsionalitas. Diperlukan pula peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap pembela lingkungan dalam kerangka hak konstitusional dan demokrasi, sehingga potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam partisipasi publik dapat diminimalisasi.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek implementasi putusan ini di tingkat daerah, termasuk efektivitas perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan pasca putusan MK, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Kajian perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki mekanisme perlindungan serupa juga dapat memperkaya perspektif dan memberikan masukan bagi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, ekologi, dan agama, khususnya Islam, perlu terus dikembangkan untuk membangun paradigma perlindungan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.